

**PERWUJUDAN *CIVIL SOCIETY* DAN PARTISIPASI  
GEREJA  
(Upaya Pendidikan Jemaat bagi Keterlibatan Sosial)**

**Wahyu Pramudya**

**Pengantar**

Kehadiran umat Kristen di Indonesia dalam percaturan kehidupan berbangsa dan bernegara makin lama makin nyaris tak terdengar. Eka Darmaputra pernah menuliskan bahwa kehadiran umat Kristen di Indonesia semakin dilecehkan dan diremehkan.<sup>1</sup> Kondisi dilecehkan dan diremehkan ini nampaknya ada kalanya tidak disesali oleh kelompok orang Kristen tertentu. Kelompok-kelompok orang Kristen tertentu justru merasa “bangga” ketika dilecehkan dan diremehkan oleh orang lain. Mereka memandang pelecehan dan peremehan tersebut adalah “salib” yang memang harus ditanggung oleh para pengikut Kristus di Indonesia. Mungkin mereka menanggung semua itu sambil bergumam, “Dunia ini memang bukan rumahku.”

Cara pandang seorang Kristen tentang arti dan makna kehadirannya di dunia ini memang tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang teologisnya. Tulisan ini tidak akan membahas perdebatan teologis seputar bagaimana seharusnya hubungan antara orang Kristen dan negaranya. Tulisan ini justru mempunyai asumsi mendasar bahwa menjadi pengikut Yesus Kristus, yang secara geografis tinggal di Indonesia adalah menjadi orang Kristen Indonesia

---

<sup>1</sup>“Mengevaluasi Kehadiran Gereja di Tengah-tengah Tuntutan Reformasi” dalam *Gereja dan Reformasi: Pembaruan Gereja Menuju Indonesia Baru* (ed. Victor Silaen; Jakarta: Yakoma PGI, 1999) 6.

(bukan sekedar orang Kristen di Indonesia). Istilah menjadi orang Kristen Indonesia mengisyaratkan dua hal. Pertama, ada pergumulan-pergumulan yang khas dihadapi oleh orang Kristen Indonesia yang berbeda dengan pergumulan-pergumulan orang Kristen di wilayah lain di dunia ini. Dengan demikian, menganggap bahwa rumusan teologi ala barat adalah obat yang serba mangkus untuk Indonesia adalah sebuah hal yang naif. Kedua, istilah menjadi orang Kristen Indonesia, mengisyaratkan sebuah proses yang tidak sekali jadi. Ada perjalanan panjang yang mungkin saja dipenuhi dengan kegagalan, kesulitan, tetapi juga keberhasilan.

Tulisan ini akan mengupas partisipasi orang Kristen Indonesia berkenaan dengan usaha mewujudkan *civil society* di Indonesia. Pertamanya, penulis akan memaparkan tentang arti dan karakteristik *civil society*, kendala teologis dalam peran serta gereja bagi terwujudnya *civil society* dan upaya-upaya pendidikan bagi orang Kristen Indonesia untuk keterlibatan sosial.

### Usaha Memahami Arti *Civil Society*

*Civil society* adalah sebuah frase yang memiliki begitu banyak arti. Begitu beragamnya arti yang dilekatkan pada frase ini membuat usaha untuk menuliskan satu definisi yang serba cakup adalah hal yang sulit, bahkan mungkin mustahil. Kesulitan lain adalah bagaimana menerjemahkan frase *civil society* ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada kesepakatan mengenai hal ini. Ada yang menerjemahkannya sebagai masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat madani, bahkan masyarakat *shalom*. Kesulitan terjemahan ini sendiri bukan hanya merupakan masalah linguistik semata, tetapi merupakan masalah asumsi-asumsi yang ada di dalam pemikiran para penganjur terjemahan itu. Mengomentari kesulitan-kesulitan seperti di atas, Bernard Adeney-Risakotta pernah menyatakan, "Kalau *civil society* kurang dipahami dalam bahasa Indonesia, jangan kuatir, maknanya juga kurang jelas juga dalam bahasa Inggris!"<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>"Membangun Gereja ke Arah *Civil Society*: Azas-azas Pembangunan Jemaat" dalam *Jurnal Penuntun* 5/17 (2000) 96.

Frase *civil society* pertama kali dikemukakan oleh seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam karyanya *An Essay on History of Civil Society* (1767).<sup>3</sup> Dalam perjalanan waktu, gagasan tentang *civil society* ini tidak luput dari pasang-surut. Beberapa tokoh yang pantas disebut dalam perkembangan pemikiran tentang *civil society* di antaranya Thomas Hobbes, Ferguson, Hume, David Smith, Kant, Locke, Fichte, Hegel, Marx dan Gramsci. Masing-masing pemikir tersebut memberikan penekanan dan corak pemahaman yang berbeda, sesuai dengan konteks dan nilai-nilai sosial yang melatarbelakanginya.

Salah satu definisi yang paling gamblang tentang *civil society* merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara. Mengimbangi di sini adalah dalam arti kelompok ini memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam tatanan masyarakat seperti itu, negara berperan sebagai penjaga perdamaian, sekaligus wasit di antara pelbagai konflik kepentingan yang bisa menghancurkan tatanan sosial. Selain penolakkan atas dominasi negara dalam kehidupan bermasyarakat, gagasan *civil society* juga mengisyaratkan adanya penghargaan atas kebebasan individu di dalam institusi non-pemerintah itu. Setiap individu berhak untuk keluar-masuk institusi non-pemerintah tersebut dengan leluasa.

Penulis akan memaparkan definisi *civil society* dari salah satu pemikir Indonesia untuk mempertegas artinya di dalam konteks sosial Indonesia. Berdasarkan tiga makna dari kata *civil*, Bernard Adeney-Risakotta memaparkan kandungan pengertian dari frase *civil society*.<sup>5</sup> Pertama, *civil* bisa berarti *civilized* atau beradab (sopan, halus dan toleran). *Civil society* berarti masyarakat yang beradab. Kedua, *civil* berarti orang, kelompok, lembaga atau instansi yang "bukan negara". Dalam pemaknaan ini, *civil*

---

<sup>3</sup>Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan* (Bandung:Mizan, 1995).

<sup>4</sup>Ernest Gellner, sebagaimana dikutip oleh Adi Suryadi Culla dalam *Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi* (Jakarta: Rajawali, 1999) 30.

<sup>5</sup>"Membangun Gereja" 96-97.

*society* adalah tempat atau wadah dalam masyarakat di mana masyarakat mengatur diri sendiri dan memberi makna pada hidupnya. Ketiga, *civil* berarti “bukan militer”. Dalam pemaknaan ini *civil society* adalah masyarakat yang terpisah dari militer dan tidak termasuk militer. Pemerintah tidak dikuasai oleh militer dan tidak boleh mengendalikan masyarakat melalui militer.<sup>6</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, muncul beberapa pertanyaan: Apakah *civil society* sedang dalam proses tercipta di Indonesia? Seberapa jauhkah *civil society* telah terwujud di Indonesia? Mengikuti kerangka berpikir Bernard Adeney Risakotta tersebut di atas, kita dapat menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memperhatikan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Pertama, masih beradabkah masyarakat Indonesia pada umumnya? Dalam skala nasional, konflik-konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Poso dan beberapa daerah lain, sepertinya mencolokkan mata kita untuk melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa masyarakat Indonesia belum bisa dikatakan beradab. Kedua, kita memang boleh sedikit bergembira dengan munculnya beberapa LSM — yang seringkali dianggap sebagai eksponen pejuang *civil society* — di banyak bidang kehidupan. Masalahnya, apakah mereka sungguh-sungguh memperjuangkan *civil society*? Seberapa murni tekad mereka memperjuangkan *civil society*, di tengah-tengah godaan uang dan kekuasaan? Ketiga, apakah militer masih mengatur dan mengawasi masyarakat secara ketat? Berapa banyakkah peraturan-peraturan yang mengontrol secara tegas ruang gerak militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pernyataan Eka Darmaputera berikut ini mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan dalam menjawab pertanyaan apakah mulai tercipta *civil society* di Indonesia :

*Civil society sami mawon* [sic] nasibnya. Bagai ‘petai busuk’. Orang bicara dan bicara tidak ada capeknya tentang yang satu ini. Kita dan mereka. Tapi saya ragu apakah kita dan mereka tahu betul maknanya. Cukup banyak orang yang bagaikan *addict* dan begitu fanatik dengan *civil society*, namun bila kita

---

<sup>6</sup>Bukan berarti kejahatan dan kekerasan yang terjadi akan dibiarkan saja. Hal-hal tersebut dapat diurus oleh polisi, dan polisi bukanlah militer.

cermati lebih teliti asumsi dan logika dibalik ucapan-ucapan mereka, terlebih-lebih bila kita amati sikap mereka, wah alangkah kontradiktif dan paradoksnya.<sup>7</sup>

### Kendala Teologis dalam Partisipasi Gereja untuk Terwujudnya *Civil Society*<sup>8</sup>

Gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, diutus-Nya untuk berada di dunia (Yoh 17:18). Pengutusan ini ditegaskan pula oleh Yesus Kristus melalui metafora-Nya bahwa orang percaya adalah garam dan terang dunia. Pengutusan gereja ke dalam dunia adalah hal yang jelas dan dipercayai oleh semua orang Kristen dan gereja. Masalahnya terletak pada bagaimana mengaplikasikan tugas pengutusan itu ke dalam konteks masyarakat Indonesia. Bagi sebagian kalangan orang Kristen, secara sempit, pengutusan itu dipahami hanya sebagai pengutusan untuk memberitakan berita Injil melalui kesaksian verbal. Misi utama pengutusan itu dipahami hanya sebagai usaha untuk "memindahkan" orang-orang berdosa dari neraka menuju surga. Dalam kerangka berpikir seperti ini, orang-orang Kristen tidak akan terdorong untuk melakukan praksis sosialnya bagi bangsa dan negara ini. Inilah salah satu kendala utama dalam mengupayakan agar gereja dan orang Kristen terlibat dalam perwujudan *civil society* di Indonesia: masalah teologi sosial gereja.

Tampaknya gereja perlu memikirkan kembali tentang teologi sosial yang selama ini diajarkan dan dihidupinya. Pemikiran kembali ini diharapkan akan memberikan pencerahan yang diperlukan bagi terciptanya sebuah teologi yang seimbang. Sebuah teologi yang akan mengajar jemaat untuk

---

<sup>7</sup>"Civil Society : Apakah Kita Sedang Ke Sana?" dalam *Jurnal Penuntun* 5/17 (2000) 1.

<sup>8</sup>Masalah teologi merupakan salah satu kendala yang sangat besar dalam pergerakan gereja untuk partisipasi sosial, termasuk di dalamnya upaya perwujudan *civil society*. TB Simatupang pernah menyatakan bahwa gereja membutuhkan 3 hal penting untuk menunjang eksistensi dan partisipasinya di Indonesia : doktrin (teologi), kelembagaan dan kader. Tulisan ini hanya memfokuskan diri pada masalah doktrin (teologi) karena ini adalah akar masalah yang mendasar, yang harus diupayakan penyelesaiannya.

mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Pada aras faktual, tampaknya seringkali gereja bereaksi cepat dan menyatakan protes keras ketika ada pelecehan terhadap gereja, baik dalam wujud teror, penghancuran maupun penutupan gedung gereja. Segala daya upaya akan dilakukan untuk menyelamatkan rumah Tuhan itu. Hal ini tentu saja wajar untuk dilakukan. Tetapi, mengapa gereja tidak bereaksi secepat dan sekeras itu ketika hak-hak warga negara ditindas secara sedemikian rupa oleh penguasa? Mengapa gereja cenderung bungkam seribu bahasa, ketika hak-hak asasi manusia ditekan oleh penguasa?

Sebenarnya, Alkitab memberikan banyak dasar yang nyata tentang partisipasi sosial gereja dalam rangka terwujudnya *civil society*. Alkitab cukup banyak memberikan perhatian dan pengakuan akan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan. Kitab Kejadian 1 memberikan pengakuan yang nyata tentang siapakah manusia itu. Dalam ayat 26 menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perspektif Alkitab tentang keberadaan manusia sebagai "citra Allah" (*imago Dei*) merupakan dukungan yang kuat terhadap eksistensi hak-hak asasi manusia — suatu hal yang diperjuangkan dalam rangka *civil society*. Dalam pemahaman ini, penindasan terhadap hak-hak asasi manusia semestinya ditanggapi oleh orang Kristen dan gereja karena di situlah terjadi pelecehan terhadap citra Allah yang ada di dalam diri manusia. Pelanggaran HAM pada akhirnya adalah pelanggaran terhadap kesucian Allah sendiri.<sup>9</sup> Melalui pemahaman ini, persoalan pengakuan terhadap hak-hak manusia sebagai warga negara — seperti yang diperjuangkan dalam *civil society* — akan menjadi amat yang relevan dan menarik orang Kristen dan gereja, karena hal ini bersangkutan-paut dengan misi yang dikandung dalam rangka pengutusan gereja ke dalam dunia.

### **Mendidik Jemaat untuk Turut Memperjuangkan Terciptanya *Civil Society***

---

<sup>9</sup>Ignas Kleden, "Gereja dan Hak Asasi Manusia" dalam *Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan dan Lingkungan* 2/3 (2000) 19.

Pembahasan di atas telah mengemukakan bahwa salah satu kesulitan mendasar dalam mengupayakan keterlibatan orang Kristen dan gereja untuk mewujudkan *civil society* adalah masalah kurang komprehensifnya atau bahkan tidak adanya teologi sosial gereja. Masalah ini tentunya berakibat pada pola pendidikan jemaat di gereja. Kebanyakan gereja hanya merasa perlu untuk mengajarkan pokok-pokok ajaran Alkitab bagi anggotanya. Katekisasi bagi jemaat baru, maupun mimbar kebaktian hari Minggu hanya menjadi penuh sesak dengan doktrin-doktrin teologis yang seringkali tidak menyentuh realitas pergumulan orang Kristen Indonesia, apalagi pergumulan bangsa. Mungkin satu-satunya pernyataan tentang kondisi bangsa dan negara di mimbar gereja hanya terjadi di dalam doa syafaat saja. Seolah-olah beban dan tanggungjawab partisipasi itu sudah tergenapi ketika doa syafaat dipanjatkan.

Penulis ingin mengemukakan beberapa hal penting apabila gereja ingin mendidik jemaat untuk berpartisipasi dalam perwujudan *civil society* di Indonesia. **Pertama**, gereja sebagai suatu lembaga semestinya adalah sebuah *civil society* juga. Gereja sebagai *civil society* memiliki pengertian: gereja yang mengakui dan menghormati hak-hak anggotanya. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak anggota gereja ini, termasuk di dalam kelas-kelas pembinaan, nyata dalam penghargaan gereja atas perbedaan pendapat yang ada dan muncul di gereja. Ketika gereja "menekan" jemaat yang memiliki pandangan teologis yang berbeda dengan segala cara dan upaya, maka gereja itu sendiri tidak *civilized*. Demikian juga dengan para pendidik di gereja. Para pendidik yang cenderung memaksakan ajarannya dan bahkan memberi kesan bahwa melanggar atau tidak mempercayai ajarannya adalah sama dengan melanggar firman Tuhan, tidak jauh berbeda dengan militer yang bersenjata yang memaksa orang untuk mengikuti kemauannya. Gereja, kelas-kelas pendidikan dan para pendikinya seyogyanya *civilized*.

**Kedua**, materi pembinaan gereja sebaiknya juga mencakup masalah hak-hak asasi manusia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain pengajaran dasar-dasar iman Kristen, para pendidik di gereja perlu menambahkan materi tentang hak asasi manusia dan keterlibatan sosial. Gereja selama ini tidak menyentuh hal ini, karena hak asasi manusia dan keterlibatan sosial dirasakan erat hubungannya dengan dunia politik. Dunia

politik masih dirasakan sebagai wilayah yang tabu bagi gereja. Gereja sebagai sebuah institusi tentu akan riskan apabila terjun langsung ke dalam dunia politik, tetapi gereja bertanggung jawab untuk mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi tantangan ini. Apabila gereja lemah atau bahkan tidak mengajarkan sama sekali tentang partisipasi sosial bagi jemaatnya, maka jangan disalahkan bila jemaat pun bersikap acuh tak acuh terhadap realita sosial. Ketidacacuhan ini akan menyebabkan gereja tidak bisa memberikan sesuatu bagi perjuangan terciptanya *civil society* di Indonesia, atau jangan-jangan gereja dan orang Kristen justru menjadi penghambat bagi terciptanya *civil society* di Indonesia.

Ketiga, gereja (termasuk di dalamnya para pendidiknya) mungkin perlu tidak hanya bersikap sebagai *ecclesia docens* (gereja yang mengajar), tetapi juga sebagai *ecclesia dicens* (gereja yang belajar).<sup>10</sup> Gereja yang terbuka untuk mengakui kesalahannya di masa lalu, dan mau belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam peranannya bagi terwujudnya *civil society* di Indonesia. Misalnya, sudah menjadi rahasia umum, apabila selama orde baru, Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) menegaskan kesetiiaannya untuk memberikan suara kepada Golongan Karya yang menopang kekuasaan pemimpin orde baru tersebut. Tampaknya, para aktivis dari partai-partai yang diberi label komunis oleh penguasa pada waktu itu lebih bisa melihat bahwa ada penistaan terhadap martabat manusia yang dilakukan oleh penguasa pada waktu itu. Betapa ironisnya, gereja yang mengklaim dirinya sebagai tempat di mana Allah menyatakan kehadiran-Nya, ternyata malah tidak peka terhadap pelanggaran atas kekudusan-Nya melalui pelanggaran HAM. Gereja perlu belajar dan bermitra dengan berbagai LSM yang berjuang bagi terwujudnya *civil society* di Indonesia.

## Penutup

“Apabila Anda bukan merupakan bagian dari solusi atas suatu masalah, maka Anda adalah bagian dari masalah itu sendiri,” begitu kurang lebih

---

<sup>10</sup>Meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh E.G. Singgih, yang juga dikutip oleh Ignas Kleden dalam “Gereja dan Hak Asasi”.

bunyi sebuah spanduk yang ada di jalan. Apabila tulisan tersebut sedikit dimodifikasi dalam kaitan antara gereja dan *civil society*, maka mungkin akan berbunyi, "Apabila gereja bukan merupakan bagian dari pejuang *civil society*, maka gereja adalah bagian dari pemerintah yang totaliter dan represif." Mungkin, Yesus pun akan menangis apabila gereja ternyata bukan pejuang *civil society*.